



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 201 / XII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Bintan perlu memberi kesempatan kepada pihak masyarakat dan Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;

b bahwa agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan seperti pada point a tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka persyaratan secara Administratif wajib dipenuhi;

c bahwa untuk kepentingan Operasional dan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pendidikan seperti yang dimaksudkan pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mendirikan IZIN OPERASIONAL bagi setiap penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang - Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002 / U / 1995 tentang

- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 Tanggal 19 April Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL Kepada Yayasan Surya Kasih Indonesia, Akte Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH Nomor : 70 Tanggal 27 September Tahun 2010 yang beralamat JL. Mess Alumina No 1 Kolong Enam RT 001 RW 22 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah dalam bentuk TAMAN KANAK – KANAK (TK) dengan :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK SURYA KEBENARAN
Alamat : Jl. Mess Alumina No 1 Kolong Enam RT 001 RW 22
Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan

KEDUA

- : Lembaga yang telah memenuhi Izin Operasional seperti pada Diktum Pertama Berkewajiban :
1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dibidang pendidikan.
 2. Berupaya secara terus menerus untuk memenuhi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 002 / U / 1993 tentang Program Kegiatan Taman Kanak – Kanak dan Kemendiknas Nomor : 053 / U / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, UPT-PAUS Kecamatan dan pihak lain yang terkait;

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terutama kepada Penyelenggara dan Pendidik, maka IZIN OPERASIONAL ini akan dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR SERI BENTAN
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN



Drs. MAKHUR ZURACHMAN. M. Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1 Bupati Bintan